



**BUPATI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), Pasal 97 ayat (4), dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

P

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2022 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2019 Nomor 9);

21. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 88);
22. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 24);
23. Peraturan Bupati Nomor 333 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 333).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Camat atau sebutan lainnya adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

f

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat dengan RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan, kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
11. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan dari unsur masyarakat yang berada di Desa.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
24. Alokasi Dana Desa atau disingkat dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus paling sedikit 10% (sepuluh per seratus).
25. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten yang dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar.
27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
30. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disebut RAB adalah dokumen yang berisi rincian objek belanja pada setiap kegiatan desa pada APB Desa.

31. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
32. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
33. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
34. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
35. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
36. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
37. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
38. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
39. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
40. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disebut APH adalah Institusi Penegak Hukum.
41. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin.
42. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.
43. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. asas dan prinsip;
- b. maksud dan tujuan;
- c. sumber anggaran, pengalokasian, dan penghitungan;
- d. penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi kepala Desa, perangkat Desa serta tunjangan BPD;
- e. perencanaan, penyaluran dan pencairan ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- h. sanksi dan pemeriksaan.

## BAB III ASAS DAN PRINSIP

### Pasal 3

ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

### Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:

- a. pengelolaan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

## BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 5

Pengalokasian ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk:



- a. memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan pemantapan penyelenggaraan otonomi Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
- b. meningkatkan kinerja dan kesejahteraan aparatur pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa serta pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 6

Pengalokasian ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- b. memberdayakan masyarakat agar mampu menemukan serta mengenali potensi permasalahan dan kebutuhan pembangunan dalam masyarakat sehingga dapat merencanakan, mengevaluasi dan memanfaatkan secara bertanggungjawab serta mengamankan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan;
- c. memberdayakan kelembagaan masyarakat di tingkat desa agar semakin mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai mitra dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan Desa;
- e. menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- f. mendorong peningkatan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat;
- g. meningkatkan perekonomian masyarakat Desa melalui kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- h. memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.

BAB V  
SUMBER ANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN  
PENGHITUNGAN

Bagian Kesatu  
Sumber Penganggaran

Pasal 7

- (1) ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari APBD pada Pos Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Mekanisme penganggaran ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengikuti ketentuan penyusunan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKAD.

Bagian Kedua  
Pengalokasian ADD

Pasal 8

- (1) Pengalokasian ADD ditetapkan sesuai kemampuan keuangan Daerah pada APBD Kabupaten tahun Anggaran 2023.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan dihitung paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
  - a. jumlah aparatur dan besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan sekretaris Desa, Kasi, Kaur dan Kadus;
  - b. jumlah aparatur pemerintah Desa dan besaran jaminan sosial bagi kepala Desa, sekretaris Desa, kasi, kaur, kadus, dan BPD;
  - c. jumlah dan besaran BPD;
  - d. jumlah dan besaran insentif satlinmas Desa;
  - e. besaran operasional Pemerintah Desa; dan
  - f. besaran operasional BPD;

Pasal 9

- (1) Jumlah aparatur pemerintah Desa masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan klasifikasi/kategori Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan besaran nilai penghasilan tetap dan tunjangan diatur dalam Peraturan Bupati.

- (2) Jumlah aparatur pemerintah Desa dan besaran tunjangan jaminan sosial bagi kepala Desa, sekretaris Desa, Kasi, Kaur dan Kadus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf b, diberikan dalam bentuk dana iuran jaminan sosial setiap bulan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Jaminan Sosial Nasional dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Jumlah dan besaran tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf c berdasarkan jumlah anggota BPD masing-masing Desa dengan nilai tunjangan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Jumlah dan besaran insentif satlinmas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf d berdasarkan jumlah aparatur satlinmas Desa masing-masing Desa dengan nilai insentif diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Besaran operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD serta kegiatan lainnya sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e dan huruf f dihitung berdasarkan pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi pagu penghasilan tetap, tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan kepada setiap Desa.

#### Pasal 10

Rincian ADD untuk setiap Desa dalam Kabupaten Banyuasin tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa.

#### Pasal 11

- (1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dihitung sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (2) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa dalam Kabupaten.
- (3) Pagu Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 15% (lima belas perseratus), dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 50% (lima puluh puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;

- b. 10% (sepuluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI.

## Pasal 12

- (1) Besaran ADD Kabupaten dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{ADD\ Kab = ADD\ siltap + ADDmp}$$

Keterangan:

- a) ADDKab : ADD yang dialokasikan Kabupaten;
  - b) ADD *siltap* : ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD serta insentif satlinmas Desa ;
  - c) ADD *mp* : ADD yang dibagi untuk seluruh Desa yang digunakan untuk operasional pemerintah Desa dan BPD serta kegiatan lainnya.
- (2) ADD $mp$  terdiri dari ADD Merata (ADD $m$ ) sebesar 85 % (delapan puluh lima perseratus) dan ADD Proporsional (ADD $p$ ) sebesar 15% (lima belas perseratus).

$$\mathbf{ADDmp = ADDm + ADDp}$$

Keterangan :

- a) **ADD $mp$**  : ADD yang diberikan kepada setiap Desa;
- b) **ADD $m$**  : ADD yang diberikan secara merata kepada setiap Desa;
- c) **ADD $p$**  : ADD yang diberikan secara proporsional sesuai dengan Bobot variabel.

1

- (3) Besaran ADD proporsional yang diberikan kepada Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD}_{px} = \text{BD}_x \times \text{ADD}_p$$

Keterangan:

- a)  $\text{ADD}_{px}$  : ADD yang diberikan kepada Desa  $x$  secara proporsional;  
 b)  $\text{BD}_x$  : Nilai Bobot Desa untuk Desa  $x$ ;  
 c)  $\text{ADD}_p$  : ADD Proporsional.

### Pasal 13

- (1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) merupakan nilai Desa  $x$  yang ditentukan berdasarkan variabel.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- jumlah penduduk;
  - luas wilayah Desa;
  - angka kemiskinan; dan
  - tingkat kesulitan geografis.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

Huruf	Variabel	Koefisien	Indeks
a	Jumlah Penduduk	KV1	0,50
b	Luas Wilayah	KV2	0,15
c	Angka Kemiskinan	KV3	0,10
d	Tingkat Indeks Kesulitan Geografis	KV4	0,25

- (4) Besaran nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan rumus:

$$\text{BD}_x = ((0,50 \times \text{KV1}_x) + (0,15 \times \text{KV2}_x) + (0,10 \times \text{KV3}_x) + (0,25 \times \text{KV4}_x))$$

Keterangan:

- $\text{BD}_x$  : nilai bobot desa untuk Desa  $x$ ;
- $\text{KV1}_x$  : koefisien variabel jumlah penduduk Desa  $x$ ;
- $\text{KV2}_x$  : koefisien variabel luas wilayah Desa  $x$ ;
- $\text{KV3}_x$  : koefisien variabel angka kemiskinan Desa  $x$ ;
- $\text{KV4}_x$  : koefisien variabel tingkat kesulitan geografis Desa  $x$ .

Bagian Ketiga  
Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah

Pasal 14

- (1) Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan sesuai kemampuan keuangan Daerah pada APBD Kabupaten tahun Anggaran 2023.
- (2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
- (3) Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
  - a. jumlah dan besaran insentif RT; dan
  - b. jumlah dan besaran insentif pemangku adat.

Pasal 15

- (1) Jumlah dan besaran insentif RT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a berdasarkan jumlah RT di Desa masing-masing dengan nilai insentif diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Jumlah dan besaran insentif pemangku adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b berdasarkan jumlah pemangku adat Desa masing-masing dengan nilai insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap Desa dalam Kabupaten Banyuwasin tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan jumlah masing-masing RT dan satlinmas Desa yang besarnya diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Keempat  
Penghitungan ADD  
Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa menyusun DPA Desa sesuai pagu ADD masing-masing Desa dengan urutan yaitu:
  - a. menghitung dan menyusun RAB dan RAK Desa untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, Kasi dan Kaur serta Kepala Dusun sesuai standar yang ditetapkan;
  - b. menghitung dan menyusun RAB dan RAK Desa untuk jaminan sosial bagi kepala Desa, sekretaris Desa, kasi dan kaur serta kepala dusun sesuai standar yang ditetapkan;

f

- c. menghitung dan menyusun RAB dan RAK Desa untuk tunjangan BPD dan jaminan sosial BPD sesuai stándar yang ditetapkan;
  - d. menghitung dan menyusun RAB dan RAK Desa untuk insentif satlinmas Desa sesuai stándar biaya yang ditetapkan;
  - e. menghitung dan menyusun RAB dan RAK Desa untuk kegiatan operasional desa sesuai standar biaya yang ditetapkan;
  - f. menjumlahkan seluruh hasil penghitungan rincian penggunaan belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
  - g. melakukan pengurangan pagu ADD dengan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
- (2) Hasil penghitungan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, digunakan untuk operasional pemerintah Desa dan operasional BPD serta kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sesuai dengan kebutuhan, kondisi, prioritas dan kewenangan Desa berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan dalam musyawarah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa dan APB Desa.
- (3) Besaran operasional Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi untuk membiayai kegiatan pengadaan kendaraan motor dinas sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- (4) Besaran operasional Desa setelah dikurangi untuk membiayai kegiatan pengadaan kendaraan motor dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. operasional pemerintah desa paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima per seratus); dan
  - b. operasional BPD paling banyak 25 % (dua puluh lima per seratus).
- (5) Rincian belanja kegiatan Desa untuk kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat sementara yang dianggarkan pada APB Desa dan dilakukan penyesuaian rincian belanja kegiatan Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan pada Perubahan APB Desa tahun Anggaran 2023.

- (6) Penganggaran kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sudah direncanakan, dibahas dan disepakati bersama dalam APB Desa tahun Anggaran 2023.

Bagian Kelima  
Penggunaan ADD  
Pasal 18

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk belanja bidang :
- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa,
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Pasal 19

- (1) Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
  - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
  - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
  - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
  - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. kawasan permukiman;
  - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
  - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - g. energi dan sumber daya mineral; dan



- h. pariwisata.
- (3) Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
  - b. kebudayaan dan kegamaan;
  - c. kepemudaan dan olah raga; dan
  - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian dan peternakan;
  - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
  - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
  - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
  - f. dukungan penanaman modal; dan
  - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
- a. penanggulangan bencana;
  - b. keadaan darurat; dan
  - c. keadaan mendesak.

Bagian Keenam  
Penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah  
Pasal 20

- (1) Penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diprioritaskan untuk belanja bidang
  - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
  - b. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Pasal 21

- (1) Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;

f

- (2) Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang kelembagaan masyarakat.

BAB VI  
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN  
LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT  
DESA SERTA TUNJANGAN BPD

Bagian Kesatu  
Penghasilan Tetap Kepala Desa  
dan Perangkat Desa

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APB Desa bersumber dari ADD.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa dan perangkat Desa yang diangkat sebelum tanggal 15 bulan berjalan diberikan penghasilan penuh pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa dan perangkat Desa yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan, pemberian penghasilan tetapnya terhitung mulai bulan berikutnya.
- (4) Kepala Desa dan perangkat Desa yang cuti dalam waktu satu bulan atau lebih tidak diberikan penghasilan tetap pada bulan yang bersangkutan mengambil cuti.
- (5) Apabila jabatan kepala Desa kosong/diberhentikan dan/atau diisi pelaksana tugas kepala Desa maka hasil penghitungan penghasilan tetap untuk kepala Desa dapat dialihkan untuk tambahan kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (6) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa dan tunjangan anggota BPD yang tidak dapat dicairkan sebagai akibat adanya kekosongan/pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), plafon dananya akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan dapat dianggarkan pada Perubahan APB Desa atau APB Desa tahun berikutnya.

#### Bagian Kedua

#### Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah

##### Pasal 24

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa dapat diberikan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa.
- (2) Selain menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), kepala Desa dan perangkat Desa mendapat penerimaan lain yang sah.
- (3) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari APB Desa selain Dana Desa dan bantuan keuangan khusus berdasarkan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 25

Penerimaan lainnya yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), dapat berupa honorarium PKPKD dan PPKD dan honorarium pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Tunjangan BPD

##### Pasal 26

- (1) BPD diberikan tunjangan yang dianggarkan dari APB Desa bersumber dari ADD.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan dan belanja operasional BPD.
- (3) Jaminan sosial ketenagakerjaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 27

- (1) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan kepada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPD terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPD yang diangkat sebelum tanggal 15 bulan berjalan diberikan tunjangan penuh pada bulan yang bersangkutan.

q

- (3) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPD yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan, pemberian tunjangannya terhitung mulai bulan berikutnya.
- (4) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPD yang cuti dalam waktu satu bulan atau lebih tidak diberikan tunjangan pada bulan yang bersangkutan mengambil cuti.
- (5) Apabila jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPD kosong/diberhentikan, maka hasil penghitungan tunjangan untuk ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPD dapat dialihkan untuk tambahan kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (6) Tunjangan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPD yang tidak dapat dicairkan sebagai akibat adanya kekosongan/pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), plafon dananya akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan dapat dianggarkan pada Perubahan APB Desa atau APB Desa tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 28

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPD dihentikan karena:
  - a. habis masa jabatannya;
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPD yang meninggal sebelum habis masa jabatannya, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sampai dengan bulan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa, perangkat Desa, Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPD yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara dari pejabat yang berwenang

f

BAB VII  
PERENCANAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD DAN  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Perencanaan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah

Pasal 29

- (1) Setiap Desa wajib mencantumkan besaran ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah pada kelompok Pendapatan Transfer Desa dalam APB Desa.
- (2) Kegiatan yang bersumber dari ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam APB Desa wajib tercantum dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa serta dijabarkan dalam DPA kegiatan Desa.
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. rencana kegiatan dan anggaran desa;
  - b. rencana kerja kegiatan desa; dan
  - c. rencana anggaran biaya.

Bagian Kedua  
Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah

Pasal 30

- (1) Penyaluran ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Jenis ADD yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, dan satlinmas desa;
  - b. jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD
  - c. operasional Pemdes, Operasional BPD, dan kegiatan lainnya.
- (3) Jenis bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas insentif RT dan pemangku adat.

Pasal 31

- (1) Penyaluran ADD bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan ayat (3) dilakukan setiap bulan setelah dilakukan pemotongan iuran BPJS kesehatan sebesar 1% (satu persen) untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan secara 2 (dua) tahap :

- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Kepala BPKAD melakukan transfer dari RKUD ke RKD masing-masing paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Kepala DPMD mengajukan penyaluran ADD.
  - (4) Kepala BPKAD bertanggungjawab penuh atas keterlambatan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 32

- (1) Penyaluran ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dilakukan minggu pertama setiap bulan setelah kepala DPMD mengajukan permintaan penyaluran kepada kepala BPKAD.
- (2) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (2) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. tahap II berupa Laporan realisasi ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang menunjukkan penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Camat memverifikasi dan meneliti persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui kepala DPMD.
- (4) Setelah menerima persyaratan penyaluran dari camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala DPMD mengajukan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD.
- (5) Kepala BPKAD wajib menyalurkan ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengajuan persyaratan penyaluran diterima.

Bagian Ketiga  
Pencairan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah

Pasal 33

- (1) Setelah penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5), selanjutnya Bupati melalui kepala DPMD memberikan surat pemberitahuan kepada Camat.
- (2) Setelah Camat mendapat surat pemberitahuan dari kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Camat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menyampaikan surat permohonan rencana kegiatan penarikan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Camat.
- (4) Camat memberikan surat rekomendasi penarikan/pencairan kepada Pimpinan Bank tempat RKD yang ditunjuk berdasarkan surat permohonan rencana kegiatan penarikan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari kepala Desa.
- (5) Sebelum memberikan surat rekomendasi penarikan/pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa meneliti dan mencermati usul pencairan ADD dengan lampiran dokumen RKP Desa, DURK Desa, APB Desa, DPA, dan laporan pertanggungjawaban ADD tahap atau tahun sebelumnya.
- (6) Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa dalam meneliti dan mencermati usulan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimaksudkan untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penggunaan ADD yang akan dan telah dilaksanakan oleh Desa.

Pasal 34

- (1) Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai ruang lingkup tugasnya mengajukan usulan SPP dana kegiatan kepada kepala Desa melalui verifikasi sekretaris Desa dilengkapi dengan:
  - a. pernyataan tanggung jawab belanja;
  - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat;
  - c. bukti – bukti pengeluaran atau belanja; dan
  - d. dokumentasi kegiatan dan barang/jasa.
- (2) Kaur Keuangan merekapitulasi jumlah total seluruh usulan, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa untuk disetujui.

- (3) Setelah disetujui oleh Kepala Desa selanjutnya Kaur Keuangan melakukan pengeluaran ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari RKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 35

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait dan Camat baik pembinaan secara umum maupun strategis terhadap pengelolaan ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembinaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan dalam pengelolaan ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis, sinkronisasi perencanaan, pendampingan, fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dalam rangka Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui APIP dan Camat melakukan pengawasan pengelolaan ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (5) Pengawasan pengelolaan ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan juga oleh BPD dan masyarakat Desa
- (6) Pengawasan Pengelolaan ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui :
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintah Desa;
  - b. pelaksanaan kegiatan desa;
  - c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
  - d. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.
- (7) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa monitoring dan evaluasi.
- (8) Pengawasan pengelolaan ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.



## Pasal 36

- (1) Bupati memerintahkan kepada APIP melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu apabila terjadi indikasi permasalahan dan penyimpangan pengelolaan ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan hasilnya kepada Bupati dan ditembuskan kepada kepala DPMD.

## BAB IX

## PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 37

- (1) Laporan Pertanggungjawaban ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, sehingga untuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Bentuk laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai oleh ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut :
  - a. laporan semester, berupa laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali yang meliputi realisasi penerimaan ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan realisasi belanja ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. laporan tahunan, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 1 (satu) tahun anggaran berjalan yang disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa yang ada di wilayahnya untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (5) Kepala desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dan penggunaan ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

9

BAB X  
SANKSI DAN PEMERIKSAAN

Pasal 38

- (1) Kepala Desa wajib memberikan teguran kepada perangkat Desa yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai DPA.
- (2) Pemerintah Desa dan BPD yang tidak melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan dikenakan sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis, penundaan, pengurangan dan/atau pembatalan pencairan dana tahap berikutnya sampai dengan pemberhentian dari jabatannya.
- (3) Pemerintah Desa dan BPD yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi setelah dilakukan pemeriksaan oleh APIP.
- (4) Pemerintah Desa dan BPD yang terbukti melakukan penyimpangan dan mengandung unsur pidana maka akan direkomendasikan oleh APIP kepada APH untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Putusan pidana atas kerugian keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa atau BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
- (6) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang karena jabatan dan tugasnya melaksanakan dan/atau terkait dengan pengelolaan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa wajib memberikan teguran kepada Kaur/Kasi yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai DPA.
- (2) BPD yang tidak melaksanakan pengawasan kegiatan desa sesuai ketentuan dalam peraturan Bupati ini akan diberikan sanksi mulai teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.
- (3) BPD dapat memberikan teguran dan meminta keterangan kepada kepala Desa apabila terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa dan DPA Kegiatan Desa.



BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Rincian pagu ADD setiap Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini berdasarkan pada APBD Kabupaten dan Perubahan APBD Kabupaten.
- (2) Rincian pagu bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini berdasarkan pada APBD kabupaten dan perubahan APBD kabupaten.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan rincian pagu ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka rincian pagu ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan jumlah Aparatur Pemerintah Desa, BPD, RT, satlinmas Desa, dan pemangku adat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung untuk memenuhi :
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan BPD;
  - b. jaminan sosial kepala desa, perangkat desa, dan BPD;
  - c. insentif satlinmas desa; dan
  - d. operasional pemerintah Desa dan BPD.yang dianggarkan selama 10 (sepuluh) bulan.
- (6) Rincian pagu bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung untuk memenuhi :
  - a. insentif RT; dan
  - b. insentif pemangku adat.yang dianggarkan selama 10 (sepuluh) bulan.
- (7) Jumlah Aparatur Pemerintah Desa, BPD, RT, satlinmas Desa, dan pemangku adat Desa melebihi penetapan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan insentif bersumber dari pendapatan Desa selain Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus yang dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa dalam kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI BANYUASIN,

  
H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 31 Januari 2023

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,

  
HASMI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023  
NOMOR II

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR II TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN  
 ANGGARAN 2023

RINCIAN PAGU ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA		PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA	TUNJANGAN BPJS KETENAGA KERJAAN APARATUR PEMERINTAH DESA	INSENTIF LINMAS	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN BPJS KETENAGA KERJAAN BPD	TOTAL PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BPD, DAN INSENTIF LINMAS	TOTAL OPERASIONAL PEMDES, OPERASIONAL BPD, DAN KEGIATAN LAINNYA	TOTAL ALOKASI DANA DESA PER DESA	
1	2	3		4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	10	11=(9+10)	
I	ALOKASI DANA DESA (ADD) 2023			54.339.000.000,00	634.362.120,00	3.600.000.000,00	19.458.000.000,00	372.131.760,00	78.403.493.880,00	19.126.390.830,00	97.529.884.710,00	
1	BANYUASIN I	1	1	SUNGAI REBO	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	72.531.155,00	366.451.255,00
		2	2	SUNGAI GERONG	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	280.734.220,00	67.781.954,00	348.516.174,00
		3	3	MERAH MATA	217.500.000,00	2.618.940,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	320.291.860,00	73.975.374,00	394.267.234,00
		4	4	PERAJEN	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	67.976.818,00	361.896.918,00
		5	5	CINTA MANIS LAMA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	67.654.504,00	330.016.964,00
		6	6	PERAMBAHAN	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	67.419.721,00	361.339.821,00
		7	7	PEMATANG PALAS	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	249.176.580,00	70.149.521,00	319.326.101,00
		8	8	TIRTO SARI	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	307.105.980,00	65.607.103,00	372.713.083,00
		9	9	PULAU BORANG	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	78.365.904,00	372.286.004,00
		10	10	PERAMBAHAN BARU	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	63.813.232,00	307.803.932,00
		11	11	DUREN IJO	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	249.176.580,00	63.516.651,00	312.693.231,00
2	BANYUASIN II	12	1	SUNGSANG I	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	307.105.980,00	66.307.028,00	373.413.008,00
		13	2	SUNGSANG II	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	307.105.980,00	67.103.972,00	374.209.952,00
		14	3	SUNGSANG III	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	307.105.980,00	72.053.152,00	379.159.132,00
		15	4	SUNGSANG IV	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	307.105.980,00	70.096.830,00	377.202.810,00
		16	5	TELUK PAYO	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	69.183.634,00	344.731.974,00
		17	6	TANAH PILIH	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	68.786.721,00	331.149.181,00
		18	7	PERAJEN JAYA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	64.202.874,00	308.193.574,00
		19	8	RIMAU SUNGSANG	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	307.105.980,00	67.188.861,00	374.294.841,00
		20	9	MARGA SUNGSANG	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	70.057.888,00	363.977.988,00
		21	10	MUARA SUNGSANG	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	63.295.552,00	338.843.892,00

NO	KECAMATAN	DESA	PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA	TUNJANGAN BPJS KETENAGA KERJAAN APARATUR PEMERINTAH DESA	INSENTIF LINMAS	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN BPJS KETENAGA KERJAAN BPD	TOTAL PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BPD, DAN INSENTIF LINMAS	TOTAL OPERASIONAL PEMDES, OPERASIONAL BPD, DAN KEGIATAN LAINNYA	TOTAL ALOKASI DANA DESA PER DESA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	10	11=(9+10)		
3	BANYUASIN III	22	1	LANGKAN	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	66.340.714,00	360.260.814,00
		23	2	PANGKALAN PANJI	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	64.992.600,00	358.912.700,00
		24	3	LUBUK SAUNG	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	63.287.475,00	325.649.935,00
		25	4	UJUNG TANJUNG	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	64.226.624,00	339.774.964,00
		26	5	SIDANG MAS	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	66.937.737,00	342.486.077,00
		27	6	GALANG TINGGI	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	63.000.980,00	356.921.080,00
		28	7	PETALING	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	62.215.104,00	324.577.564,00
		29	8	RIMBA ALAI	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	62.531.801,00	293.336.621,00
		30	9	PELAJAU ILIR	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	62.048.090,00	292.852.910,00
		31	10	REGAN AGUNG	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	62.607.298,00	324.969.758,00
		32	11	SUKA MULIA	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	62.759.196,00	293.564.016,00
		33	12	TANJUNG AGUNG	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	61.885.562,00	324.248.022,00
		34	13	TANJUNG MENANG	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	249.176.580,00	63.064.008,00	312.240.588,00
		35	14	SRI BANDUNG	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	63.643.273,00	294.448.093,00
		36	15	PELAJAU	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	61.615.463,00	305.606.163,00
		37	16	TANJUNG BERINGIN	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	61.867.259,00	324.229.719,00
		38	17	TERENTANG	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	63.129.203,00	325.491.663,00
		39	18	TANJUNG KEPAYANG	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	62.269.045,00	293.073.865,00
		40	19	SUKARAJA BARU	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	63.051.709,00	293.856.529,00
		41	20	TERLANGU	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	63.402.348,00	294.207.168,00
		42	21	RIMBA BALAI	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	63.516.416,00	294.321.236,00
4	PULAU RIMAU	43	1	TELUK BETUNG	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	66.488.103,00	360.408.203,00
		44	2	MUKUT	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	64.790.941,00	308.781.641,00
		45	3	SUMBER REJEKI	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	64.929.024,00	308.919.724,00
		46	4	DANA MULYA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	62.751.706,00	306.742.406,00
		47	5	WANA MUKTI	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	63.626.602,00	307.617.302,00
		48	6	BUDI ASIH	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	288.734.220,00	70.326.634,00	359.060.854,00
		49	7	RUKUN MAKMUR	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	68.637.694,00	312.628.394,00
		50	8	NUNGGAL SARI	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	66.890.321,00	342.438.661,00
		51	9	MAJATRA	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	257.176.580,00	77.069.256,00	334.245.836,00
		52	10	WONOSARI	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	64.502.082,00	295.306.902,00

NO	KECAMATAN	DESA		PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA	TUNJANGAN BPJS KETENAGA KERJAAN APARATUR PEMERINTAH DESA	INSENTIF LINMAS	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN BPJS KETENAGA KERJAAN BPD	TOTAL PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BPD, DAN INSENTIF LINMAS	TOTAL OPERASIONAL PEMDES, OPERASIONAL BPD, DAN KEGIATAN LAINNYA	TOTAL ALOKASI DANA DESA PER DESA	
1	2	3		4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	10	11=(9+10)	
		53	11	SUMBER MULYA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	64.159.946,00	308.150.646,00
		54	12	RAWA BANDA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	64.233.361,00	326.595.821,00
		55	13	SENDA MUKTI	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	62.842.776,00	338.391.116,00
		56	14	TIRTA MULYA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	63.303.715,00	307.294.415,00
		57	15	BANJAR SARI	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	63.718.353,00	307.709.053,00
		58	16	BUANA MURTI	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	65.309.485,00	327.671.945,00
		59	17	TABUAN ASRI	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	62.520.574,00	293.325.394,00
5	BETUNG	60	1	PULAU RAJAK	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	62.105.046,00	292.909.866,00
		61	2	BUKIT	303.500.000,00	3.548.340,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	407.221.260,00	67.393.979,00	474.615.239,00
		62	3	SRI KEMBANG	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	280.734.220,00	65.785.707,00	346.519.927,00
		63	4	LUBUK KARET	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	280.734.220,00	67.719.839,00	348.454.059,00
		64	5	TAJA MULYA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	280.734.220,00	72.387.924,00	353.122.144,00
		65	6	TAJA RAYA I	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	249.176.580,00	64.530.851,00	313.707.431,00
		66	7	TAJA INDAH	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	280.734.220,00	73.899.972,00	354.634.192,00
		67	8	TAJA RAYA II	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	249.176.580,00	63.057.118,00	312.233.698,00
		68	9	SUKA MULYA	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	66.362.798,00	360.282.898,00
6	RAMBUTAN	69	1	KEBON SAHANG	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	63.964.037,00	307.954.737,00
		70	2	SIJU	217.500.000,00	2.618.940,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	301.920.100,00	67.415.090,00	369.335.190,00
		71	3	TANAH LEMBAK	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	64.700.746,00	308.691.446,00
		72	4	PARIT	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	63.753.054,00	294.557.874,00
		73	5	PELAJU	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	65.424.710,00	327.787.170,00
		74	6	SUKA PINDAH	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	66.579.716,00	342.128.056,00
		75	7	BARU	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	63.865.482,00	307.856.182,00
		76	8	TANJUNG KERANG	230.500.000,00	2.804.820,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	315.105.980,00	66.366.738,00	381.472.718,00
		77	9	RAMBUTAN	243.500.000,00	2.990.700,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	346.663.620,00	66.162.821,00	412.826.441,00
		78	10	TANJUNG MERBU	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	66.134.957,00	341.683.297,00
		79	11	SAKO	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	288.734.220,00	62.772.064,00	351.506.284,00
		80	12	GELEBAK DALAM	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	63.831.900,00	326.194.360,00
		81	13	MENTEN	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	65.724.563,00	328.087.023,00
		82	14	PANGKALAN GELEBAK	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	65.140.681,00	340.689.021,00
		83	15	SUNGAI DUA	230.500.000,00	2.804.820,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	333.477.740,00	67.093.983,00	400.571.723,00

NO	KECAMATAN	DESA		PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA	TUNJANGAN BPJS KETENAGA KERJAAN APARATUR PEMERINTAH DESA	INSENTIF LINMAS	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN BPJS KETENAGA KERJAAN BPD	TOTAL PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BPD, DAN INSENTIF LINMAS	TOTAL OPERASIONAL PEMDES, OPERASIONAL BPD, DAN KEGIATAN LAINNYA	TOTAL ALOKASI DANA DESA PER DESA	
1	2	3		4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	10	11=(9+10)	
		84	16	SUNGAI PINANG	243.500.000,00	2.990.700,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	346.663.620,00	74.845.850,00	421.509.470,00
		85	17	SUNGAI KEDUKAN	230.500.000,00	2.804.820,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	333.477.740,00	74.564.691,00	408.042.431,00
		86	18	DURIAN GADIS	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	63.002.067,00	293.806.887,00
		87	19	PULAU PARANG	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	65.213.258,00	296.018.078,00
7	MUARA PADANG	88	1	MUARA PADANG	217.500.000,00	2.618.940,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	301.920.100,00	70.049.224,00	371.969.324,00
		89	2	TANJUNG BARU	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	65.858.280,00	296.663.100,00
		90	3	KARANG ANYAR	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	66.439.915,00	297.244.735,00
		91	4	PURWODADI	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	66.959.282,00	342.507.622,00
		92	5	SUMBER MAKMUR	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	66.917.029,00	342.465.369,00
		93	6	AIR GADING	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	64.009.708,00	339.558.048,00
		94	7	TIRTO RAHARJO	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	67.561.225,00	343.109.565,00
		95	8	DAYA UTAMA	217.500.000,00	2.618.940,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	301.920.100,00	63.830.430,00	365.750.530,00
		96	9	DAYA MAKMUR	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	68.310.435,00	343.858.775,00
		97	10	SIDO MULYO 18	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	64.588.610,00	340.136.950,00
		98	11	SIDO REJO	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	66.977.271,00	342.525.611,00
		99	12	SIDO MULYO 20	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	66.074.071,00	359.994.171,00
		100	13	MARGO MULYO 20	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	66.043.304,00	328.405.764,00
		101	14	MARGO SUGIHAN	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	257.176.580,00	65.903.366,00	323.079.946,00
		102	15	TIRTA JAYA	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	257.176.580,00	64.343.097,00	321.519.677,00
8	MUARA TELANG	103	1	MARGA RAHAYU	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	68.465.170,00	344.013.510,00
		104	2	SUMBER MULYA	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	307.105.980,00	69.613.847,00	376.719.827,00
		105	3	SUMBER HIDUP	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	68.159.089,00	343.707.429,00
		106	4	TELANG REJO	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	68.225.474,00	343.773.814,00
		107	5	TELANG JAYA	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	67.767.327,00	361.687.427,00
		108	6	TELANG MAKMUR	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	307.105.980,00	68.943.497,00	376.049.477,00
		109	7	TELANG KARYA	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	72.196.988,00	366.117.088,00
		110	8	PANCA MUKTI	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	72.042.345,00	365.962.445,00
		111	9	MUKTI JAYA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	66.295.721,00	328.658.181,00
		112	10	MEKAR SARI	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	69.478.897,00	331.841.357,00
		113	11	TALANG INDAH	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	67.712.528,00	298.517.348,00
		114	12	MEKAR MUKTI	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	65.134.913,00	327.497.373,00



NO	KECAMATAN	DESA		PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA	TUNJANGAN BPJS KETENAGA KERJAAN APARATUR PEMERINTAH DESA	INSENTIF LINMAS	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN BPJS KETENAGA KERJAAN BPD	TOTAL PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BPD, DAN INSENTIF LINMAS	TOTAL OPERASIONAL PEMDES, OPERASIONAL BPD, DAN KEGIATAN LAINNYA	TOTAL ALOKASI DANA DESA PER DESA	
1	2	3		4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	10	11=(9+10)	
		115	13	UPANG JAYA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	280.734.220,00	71.666.070,00	352.400.290,00
		116	14	UPANG KARYA	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	67.178.075,00	297.982.895,00
		117	15	UPANG CEMARA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	64.609.024,00	308.599.724,00
		118	16	UPANG CERIA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	67.576.914,00	329.939.374,00
9	MAKARTI JAYA	119	1	DELTA UPANG	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	280.734.220,00	68.141.762,00	348.875.982,00
		120	2	PENDOWO HARJO	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	65.277.157,00	340.825.497,00
		121	3	PANGESTU	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	64.413.059,00	326.775.519,00
		122	4	TIRTA KENCANA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	280.734.220,00	66.002.091,00	346.736.311,00
		123	5	UPANG MAKMUR	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	65.557.036,00	341.105.376,00
		124	6	UPANG MULYA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	65.553.787,00	309.544.487,00
		125	7	PURWOSARI	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	63.369.073,00	325.731.533,00
		126	8	TANJUNG MAS	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	257.176.580,00	66.689.311,00	323.865.891,00
		127	9	TANJUNG BARU	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	257.176.580,00	63.663.763,00	320.840.343,00
		128	10	SUNGGAI SEMUT	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	66.380.973,00	341.929.313,00
		129	11	MUARA BARU	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	65.545.898,00	341.094.238,00
10	TALANG KELAPA	130	1	SUNGGAI RENGIT	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	66.760.688,00	360.680.788,00
		131	2	PANGKALAN BENTENG	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	280.734.220,00	65.510.025,00	346.244.245,00
		132	3	GASING	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	267.548.340,00	74.059.817,00	341.608.157,00
		133	4	TALANG BULUH	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	280.734.220,00	63.996.714,00	344.730.934,00
		134	5	SUNGGAI RENGAT MURNI	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	64.642.953,00	327.005.413,00
		135	6	KENTEN LAUT	303.500.000,00	3.548.340,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	407.221.260,00	74.344.761,00	481.566.021,00
11	RANTAU BAYUR	136	1	MUARA ABAB	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	64.617.372,00	295.422.192,00
		137	2	TANJUNG PASIR	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	66.473.361,00	328.835.821,00
		138	3	TANJUNG TIGA	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	249.176.580,00	67.424.298,00	316.600.878,00
		139	4	RANTAU BAYUR	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	67.232.322,00	342.780.662,00
		140	5	PAGAR BULAN	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	66.798.623,00	297.603.443,00
		141	6	KEMANG BEJALU	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	78.711.484,00	341.073.944,00
		142	7	TANJUNG MENANG	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	66.783.398,00	329.145.858,00
		143	8	SRIJAYA	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	307.105.980,00	69.954.087,00	377.060.067,00
		144	9	SEJAGUNG	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	307.105.980,00	71.347.593,00	378.453.573,00
		145	10	SUNGGAI PINANG	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	288.734.220,00	67.332.828,00	356.067.048,00

NO	KECAMATAN	DESA	PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA	TUNJANGAN BPJS KETENAGA KERJAAN APARATUR PEMERINTAH DESA	INSENTIF LINMAS	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN BPJS KETENAGA KERJAAN BPD	TOTAL PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BPD, DAN INSENTIF LINMAS	TOTAL OPERASIONAL PEMDES, OPERASIONAL BPD, DAN KEGIATAN LAINNYA	TOTAL ALOKASI DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	10	11=(9+10)
		146 11 SEMUNTUL	217.500.000,00	2.618.940,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	320.291.860,00	70.901.032,00	391.192.892,00
		147 12 LEBUNG	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	307.105.980,00	74.226.901,00	381.332.881,00
		148 13 LUBUK RENGAS	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	64.868.255,00	327.230.715,00
		149 14 PALDAS	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	74.463.957,00	368.384.057,00
		150 15 TEBING ABANG	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	307.105.980,00	67.144.912,00	374.250.892,00
		151 16 TALANG KEMANG	217.500.000,00	2.618.940,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	320.291.860,00	64.990.650,00	385.282.510,00
		152 17 RANTAU HARAPAN	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	67.172.505,00	329.534.965,00
		153 18 PENANDINGAN	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	63.673.561,00	294.478.381,00
		154 19 SUNGAI NAIK	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	62.886.386,00	293.691.206,00
		155 20 SUNGAI LILIN	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	65.057.933,00	327.420.393,00
		156 21 SUKARELA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	63.584.998,00	325.947.458,00
12	TANJUNG LAGO	157 1 TELANG SARI	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	64.660.668,00	327.023.128,00
		158 2 MULYA SARI	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	64.895.290,00	340.443.630,00
		159 3 PURWOSARI	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	78.374.838,00	322.365.538,00
		160 4 SRI MENANTI	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	64.479.458,00	295.284.278,00
		161 5 SEBALIK	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	69.420.134,00	331.782.594,00
		162 6 TANJUNG LAGO	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	280.734.220,00	66.020.924,00	346.755.144,00
		163 7 KUALA PUNTIAN	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	267.548.340,00	70.585.306,00	338.133.646,00
		164 8 SUKA TANI	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	65.660.449,00	341.208.789,00
		165 9 SUKA DAMAI	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	68.285.942,00	362.206.042,00
		166 10 BANYU URIP	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	280.734.220,00	66.677.877,00	347.412.097,00
		167 11 BANGUN SARI	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	307.105.980,00	69.463.734,00	376.569.714,00
		168 12 SUMBER MEKAR MUKTI	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	67.373.014,00	329.735.474,00
		169 13 MUARA SUGIH	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	64.783.780,00	308.774.480,00
		170 14 MANGGAR RAYA	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	66.452.594,00	342.000.934,00
		171 15 BUNGA KARANG	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	75.119.300,00	350.667.640,00
13	MUARA SUGIHAN	172 1 MARGO MULYO 16	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	288.734.220,00	64.709.830,00	353.444.050,00
		173 2 REJO SARI	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	65.123.011,00	340.671.351,00
		174 3 DAYA MURNI	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	288.734.220,00	68.042.928,00	356.777.148,00
		175 4 DAYA BANGUN HARJO	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	65.722.246,00	341.270.586,00
		176 5 SUMBER MULYO	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	65.322.142,00	340.870.482,00

NO	KECAMATAN	DESA	PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA	TUNJANGAN BPJS KETENAGA KERJAAN APARATUR PEMERINTAH DESA	INSENTIF LINMAS	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN BPJS KETENAGA KERJAAN BPD	TOTAL PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BPD, DAN INSENTIF LINMAS	TOTAL OPERASIONAL PEMDES, OPERASIONAL BPD, DAN KEGIATAN LAINNYA	TOTAL ALOKASI DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	10	11=(9+10)
		177 6 SUGIH WARAS	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	64.922.464,00	340.470.804,00
		178 7 INDRAPURA	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	66.882.437,00	342.430.777,00
		179 8 CENDANA	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	64.682.775,00	340.231.115,00
		180 9 ARGO MULYO	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	65.027.138,00	340.575.478,00
		181 10 TIRTA HARJA	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	64.539.285,00	340.087.625,00
		182 11 TIRTA MULYA	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	249.176.580,00	63.548.219,00	312.724.799,00
		183 12 DAYA KESUMA	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	63.910.622,00	339.458.962,00
		184 13 MARGO RUKUN	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	65.087.106,00	340.635.446,00
		185 14 GANESHA MUKTI	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	65.580.138,00	341.128.478,00
		186 15 TIMBUL JAYA	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	64.022.603,00	339.570.943,00
		187 16 JALUR MULYA	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	66.201.521,00	341.749.861,00
		188 17 GILIRANG	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	72.269.655,00	347.817.995,00
		189 18 JURU TARO	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	71.084.133,00	333.446.593,00
		190 19 KUALA SUGIHAN	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	67.602.898,00	329.965.358,00
		191 20 BERINGIN AGUNG	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	65.392.768,00	340.941.108,00
		192 21 MEKAR JAYA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	64.462.404,00	326.824.864,00
		193 22 SIDO MAKMUR	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	63.581.341,00	307.572.041,00
14	AIR SALEK	194 1 AIR SOLOK BATU	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	68.028.011,00	312.018.711,00
		195 2 SRI MULYO	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	307.105.980,00	68.037.563,00	375.143.543,00
		196 3 SRIKATON	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	68.232.695,00	362.152.795,00
		197 4 SIDOHARJO	217.500.000,00	2.618.940,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	301.920.100,00	67.527.071,00	369.447.171,00
		198 5 BINTARAN	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	288.734.220,00	65.616.969,00	354.351.189,00
		199 6 DAMAR WULAN	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	307.105.980,00	65.875.864,00	372.981.844,00
		200 7 ENGGAL REJO	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	66.311.492,00	360.231.592,00
		201 8 SALEH JAYA	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	66.586.301,00	360.506.401,00
		202 9 SALEH AGUNG	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	65.974.719,00	359.894.819,00
		203 10 SALEH MULYA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	62.845.587,00	325.208.047,00
		204 11 SALEH MUKTI	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	68.128.815,00	343.677.155,00
		205 12 SALEH MAKMUR	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	257.176.580,00	65.005.474,00	322.182.054,00
		206 13 UPANG	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	72.228.153,00	347.776.493,00
		207 14 UPANG MARGA	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	288.734.220,00	72.019.825,00	360.754.045,00

NO	KECAMATAN	DESA	PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA	TUNJANGAN BPJS KETENAGA KERJAAN APARATUR PEMERINTAH DESA	INSENTIF LINMAS	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN BPJS KETENAGA KERJAAN BPD	TOTAL PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BPD, DAN INSENTIF LINMAS	TOTAL OPERASIONAL PEMDES, OPERASIONAL BPD, DAN KEGIATAN LAINNYA	TOTAL ALOKASI DANA DESA PER DESA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	10	11=(9+10)		
15	TUNGKAL ILIR	208	1	BENTAYAN	217.500.000,00	2.618.940,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	320.291.860,00	66.894.827,00	387.186.687,00
		209	2	TELUK TENGGULANG	230.500.000,00	2.804.820,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	333.477.740,00	66.813.105,00	400.290.845,00
		210	3	SUKA MULYA	217.500.000,00	2.618.940,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	320.291.860,00	66.191.708,00	386.483.568,00
		211	4	SUKA RAJA	217.500.000,00	2.618.940,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	301.920.100,00	62.877.489,00	364.797.589,00
		212	5	KARANG ANYAR	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	257.176.580,00	62.613.856,00	319.790.436,00
		213	6	KARANG ASEM	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	63.658.430,00	307.649.130,00
		214	7	MARGA RAHAYU	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	257.176.580,00	63.257.410,00	320.433.990,00
		215	8	SIDO MULYO	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	307.105.980,00	63.339.646,00	370.445.626,00
		216	9	KELUANG	217.500.000,00	2.618.940,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	320.291.860,00	69.351.005,00	389.642.865,00
		217	10	BUMI SERDANG	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	63.301.564,00	338.849.904,00
		218	11	KARANG MULYA	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	64.252.222,00	339.800.562,00
		219	12	SUKA KARYA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	63.579.468,00	307.570.168,00
		220	13	PANCA MULYA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	63.352.590,00	307.343.290,00
		221	14	SUKA JAYA	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	62.581.763,00	293.386.583,00
16	SUAK TAPEH	222	1	TALANG IPUH	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	62.818.911,00	293.623.731,00
		223	2	DURIAN DAUN	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	62.260.047,00	293.064.867,00
		224	3	LUBUK LANCANG	217.500.000,00	2.618.940,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	320.291.860,00	68.554.295,00	388.846.155,00
		225	4	BIYUKU	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	63.820.610,00	294.625.430,00
		226	5	BENGKUANG	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	63.090.548,00	293.895.368,00
		227	6	RIMBA TERAP	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	63.534.651,00	294.339.471,00
		228	7	SEDANG	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	73.595.749,00	349.144.089,00
		229	8	TANJUNG LAUT	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	69.421.121,00	331.783.581,00
		230	9	AIR SENGERIS	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	61.934.920,00	292.739.740,00
		231	10	MERANTI	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	64.575.439,00	340.123.779,00
		232	11	SUKARAJA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	63.676.794,00	307.667.494,00
17	SEMBAWA	233	1	MAINAN	256.500.000,00	3.176.580,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	359.849.500,00	67.198.360,00	427.047.860,00
		234	2	SANTAN SARI	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	63.827.311,00	294.632.131,00
		235	3	LIMAU	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	68.634.458,00	330.996.918,00
		236	4	REJODADI	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	307.105.980,00	69.470.009,00	376.575.989,00
		237	5	LALANG SEMBAWA	381.500.000,00	4.663.620,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	486.336.540,00	65.175.982,00	551.512.522,00
		238	6	MUARA DAMAI	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	64.598.650,00	295.403.470,00

NO	KECAMATAN	DESA	PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA	TUNJANGAN BPJS KETENAGA KERJAAN APARATUR PEMERINTAH DESA	INSENTIF LINMAS	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN BPJS KETENAGA KERJAAN BPD	TOTAL PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BPD, DAN INSENTIF LINMAS	TOTAL OPERASIONAL PEMDES, OPERASIONAL BPD, DAN KEGIATAN LAINNYA	TOTAL ALOKASI DANA DESA PER DESA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	10	11=(9+10)		
		239	7	PULAU HARAPAN	329.500.000,00	3.920.100,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	433.593.020,00	65.929.537,00	499.522.557,00
		240	8	PURWOSARI	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	63.776.841,00	326.139.301,00
		241	9	LIMBANG MULIA	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	62.269.091,00	293.073.911,00
		242	10	SAKO MAKMUR	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	62.049.375,00	292.854.195,00
		243	11	PULAU MUNING	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	62.797.979,00	293.602.799,00
18	SUMBER MARGA TELANG	244	1	TERUSAN DALAM	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	66.953.219,00	342.501.559,00
		245	2	KARANG ANYAR	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	307.105.980,00	70.423.090,00	377.529.070,00
		246	3	MUARA TELANG	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	288.734.220,00	71.682.601,00	360.416.821,00
		247	4	TERUSAN TENGAH	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	67.577.127,00	329.939.587,00
		248	5	SUMBER JAYA	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	307.105.980,00	68.100.823,00	375.206.803,00
		249	6	KARANG BARU	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	307.105.980,00	72.692.912,00	379.798.892,00
		250	7	MUARA TELANG MARGA	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	257.176.580,00	68.024.570,00	325.201.150,00
		251	8	TERUSAN MUARA	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	68.262.504,00	343.810.844,00
		252	9	TALANG LUBUK	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	67.103.965,00	297.908.785,00
		253	10	SRI TIGA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	67.744.677,00	330.107.137,00
19	AIR KUMBANG	254	1	CINTA MANIS BARU	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	65.909.354,00	359.829.454,00
		255	2	SIDO MAKMUR	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	63.997.133,00	357.917.233,00
		256	3	SIDOMULYO	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	66.693.428,00	360.613.528,00
		257	4	NUSA MAKMUR	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	293.920.100,00	67.257.878,00	361.177.978,00
		258	5	RIMBA JAYA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	280.734.220,00	67.837.524,00	348.571.744,00
		259	6	TELUK TENGGIRIK	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	67.135.694,00	311.126.394,00
		260	7	SEBUBUS	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	65.134.824,00	295.939.644,00
		261	8	PADANG REJO	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	62.057.411,00	292.862.231,00
		262	9	KUMBANG PADANG PERMATA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	62.949.380,00	306.940.080,00
		263	10	MUARA BARU	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	64.260.916,00	295.065.736,00
		264	11	TIRTA MAKMUR	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	257.176.580,00	63.943.663,00	321.120.243,00
		265	12	PANCA MULYA	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	257.176.580,00	63.281.790,00	320.458.370,00
		266	13	BUDI MULYA	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	64.021.994,00	294.826.814,00
		267	14	PANCA DESA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	72.423.464,00	316.414.164,00
		268	15	AIR KUMBANG BAKTI	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	63.303.893,00	294.108.713,00
		269	16	SEBOKOR	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	249.176.580,00	66.322.709,00	315.499.289,00

NO	KECAMATAN	DESA		PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA	TUNJANGAN BPJS KETENAGA KERJAAN APARATUR PEMERINTAH DESA	INSENTIF LINMAS	TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN BPJS KETENAGA KERJAAN BPD	TOTAL PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BPD, DAN INSENTIF LINMAS	TOTAL OPERASIONAL PEMDES, OPERASIONAL BPD, DAN KEGIATAN LAINNYA	TOTAL ALOKASI DANA DESA PER DESA	
1	2	3		4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	10	11=(9+10)	
20	KARANG AGUNG ILIR	270	1	KARANG SARI	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	65.910.955,00	341.459.295,00
		271	2	MAJU RIA	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	65.530.235,00	341.078.575,00
		272	3	SRI AGUNG	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	65.064.082,00	340.612.422,00
		273	4	SUMBER REJEKI	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	66.587.021,00	342.135.361,00
		274	5	TABALA JAYA	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	65.911.021,00	341.459.361,00
		275	6	JATI SARI	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	288.734.220,00	64.767.685,00	353.501.905,00
		276	7	MEKAR SARI	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	65.753.845,00	341.302.185,00
21	SELAT PENUGUAN	277	1	PENUGUAN	217.500.000,00	2.618.940,00	12.500.000,00	86.000.000,00	1.672.920,00	320.291.860,00	73.259.733,00	393.551.593,00
		278	2	SUMBER REJO	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	64.871.765,00	327.234.225,00
		279	3	SUMBER MUKTI	204.500.000,00	2.433.060,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	288.734.220,00	69.842.337,00	358.576.557,00
		280	4	SUMBER AGUNG	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	64.677.772,00	308.668.472,00
		281	5	WONODADI	165.500.000,00	1.875.420,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	230.804.820,00	64.356.931,00	295.161.751,00
		282	6	MEKAR SARI	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	257.176.580,00	65.074.756,00	322.251.336,00
		283	7	SONGO MAKMUR	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	243.990.700,00	63.924.227,00	307.914.927,00
		284	8	KARANG MANUNGGAL	217.500.000,00	2.618.940,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	301.920.100,00	68.084.945,00	370.005.045,00
		285	9	PURWODADI	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	257.176.580,00	64.259.917,00	321.436.497,00
		286	10	RINGIN HARJO	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	275.548.340,00	67.660.914,00	343.209.254,00
		287	11	BUMI REJO	191.500.000,00	2.247.180,00	12.500.000,00	50.000.000,00	929.400,00	257.176.580,00	66.213.536,00	323.390.116,00
		288	12	KELAPA DUA	178.500.000,00	2.061.300,00	12.500.000,00	68.000.000,00	1.301.160,00	262.362.460,00	66.230.319,00	328.592.779,00

BUPATI BANYUWASIN

L. ASHOLANI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN  
 ANGGARAN 2023

RINCIAN PAGU BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	INSENTIF RT	INSENTIF PEMANGKU ADAT	TOTAL BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER DESA
1	2	3	4	5	6 = (4+5)
I	BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETIRBUSI DAERAH 2023		13.853.000.000,00	1.080.000.000,00	14.933.000.000,00
1	BANYUASIN I	1 1 SUNGAI REBO	91.000.000,00	3.750.000,00	94.750.000,00
		2 2 SUNGAI GERONG	59.500.000,00	3.750.000,00	63.250.000,00
		3 3 MERAH MATA	112.000.000,00	3.750.000,00	115.750.000,00
		4 4 PERAJEN	63.000.000,00	3.750.000,00	66.750.000,00
		5 5 CINTA MANIS LAMA	49.000.000,00	3.750.000,00	52.750.000,00
		6 6 PERAMBAHAN	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		7 7 PEMATANG PALAS	28.000.000,00	3.750.000,00	31.750.000,00
		8 8 TIRTO SARI	66.500.000,00	3.750.000,00	70.250.000,00
		9 9 PULAU BORANG	70.000.000,00	3.750.000,00	73.750.000,00
		10 10 PERAMBAHAN BARU	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		11 11 DUREN IJO	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
2	BANYUASIN II	12 1 SUNGSANG I	66.500.000,00	3.750.000,00	70.250.000,00
		13 2 SUNGSANG II	108.500.000,00	3.750.000,00	112.250.000,00
		14 3 SUNGSANG III	49.000.000,00	3.750.000,00	52.750.000,00
		15 4 SUNGSANG IV	52.500.000,00	3.750.000,00	56.250.000,00
		16 5 TELUK PAYO	56.000.000,00	3.750.000,00	59.750.000,00
		17 6 TANAH PILIH	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		18 7 PERAJEN JAYA	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		19 8 RIMAU SUNGSANG	70.000.000,00	3.750.000,00	73.750.000,00
		20 9 MARGA SUNGSANG	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		21 10 MUARA SUNGSANG	56.000.000,00	3.750.000,00	59.750.000,00
3	BANYUASIN III	22 1 LANGKAN	52.500.000,00	3.750.000,00	56.250.000,00
		23 2 PANGKALAN PANJI	52.500.000,00	3.750.000,00	56.250.000,00
		24 3 LUBUK SAUNG	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		25 4 UJUNG TANJUNG	52.500.000,00	3.750.000,00	56.250.000,00
		26 5 SIDANG MAS	66.500.000,00	3.750.000,00	70.250.000,00
		27 6 GALANG TINGGI	70.000.000,00	3.750.000,00	73.750.000,00
		28 7 PETALING	38.500.000,00	3.750.000,00	42.250.000,00
		29 8 RIMBA ALAI	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		30 9 PELAJAU ILIR	17.500.000,00	3.750.000,00	21.250.000,00
		31 10 REGAN AGUNG	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		32 11 SUKA MULIA	28.000.000,00	3.750.000,00	31.750.000,00
		33 12 TANJUNG AGUNG	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		34 13 TANJUNG MENANG	28.000.000,00	3.750.000,00	31.750.000,00
		35 14 SRI BANDUNG	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		36 15 PELAJAU	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		37 16 TANJUNG BERINGIN	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		38 17 TERENTANG	31.500.000,00	3.750.000,00	35.250.000,00
		39 18 TANJUNG KEPAYANG	14.000.000,00	3.750.000,00	17.750.000,00
		40 19 SUKARAJA BARU	14.000.000,00	3.750.000,00	17.750.000,00
41 20 TERLANGU	14.000.000,00	3.750.000,00	17.750.000,00		
42 21 RIMBA BALAI	17.500.000,00	3.750.000,00	21.250.000,00		
4	PULAU RIMAU	43 1 TELUK BETUNG	73.500.000,00	3.750.000,00	77.250.000,00
		44 2 MUKUT	38.500.000,00	3.750.000,00	42.250.000,00
		45 3 SUMBER REJEKI	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		46 4 DANA MULYA	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		47 5 WANA MUKTI	38.500.000,00	3.750.000,00	42.250.000,00
		48 6 BUDI ASIH	56.000.000,00	3.750.000,00	59.750.000,00
		49 7 RUKUN MAKMUR	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		50 8 NUNGGAL SARI	45.500.000,00	3.750.000,00	49.250.000,00
		51 9 MAJATRA	31.500.000,00	3.750.000,00	35.250.000,00
		52 10 WONOSARI	28.000.000,00	3.750.000,00	31.750.000,00

NO	KECAMATAN	DESA		INSENTIF RT	INSENTIF PEMANGKU ADAT	TOTAL BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER DESA	
1	2	3		4	5	6 = (4+5)	
		53	11	SUMBER MULYA	38.500.000,00	3.750.000,00	42.250.000,00
		54	12	RAWA BANDA	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		55	13	SENDA MUKTI	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		56	14	TIRTA MULYA	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		57	15	BANJAR SARI	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		58	16	BUANA MURTI	28.000.000,00	3.750.000,00	31.750.000,00
		59	17	TABUAN ASRI	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
5	BETUNG	60	1	PULAU RAJAK	24.500.000,00	3.750.000,00	28.250.000,00
		61	2	BUKIT	84.000.000,00	3.750.000,00	87.750.000,00
		62	3	SRI KEMBANG	49.000.000,00	3.750.000,00	52.750.000,00
		63	4	LUBUK KARET	52.500.000,00	3.750.000,00	56.250.000,00
		64	5	TAJA MULYA	66.500.000,00	3.750.000,00	70.250.000,00
		65	6	TAJA RAYA I	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		66	7	TAJA INDAH	108.500.000,00	3.750.000,00	112.250.000,00
		67	8	TAJA RAYA II	49.000.000,00	3.750.000,00	52.750.000,00
		68	9	SUKA MULYA	98.000.000,00	3.750.000,00	101.750.000,00
6	RAMBUTAN	69	1	KEBON SAHANG	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		70	2	SIJU	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		71	3	TANAH LEMBAK	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		72	4	PARIT	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		73	5	PELAJU	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		74	6	SUKA PINDAH	28.000.000,00	3.750.000,00	31.750.000,00
		75	7	BARU	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		76	8	TANJUNG KERANG	59.500.000,00	3.750.000,00	63.250.000,00
		77	9	RAMBUTAN	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		78	10	TANJUNG MERBU	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		79	11	SAKO	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		80	12	GELEBAK DALAM	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		81	13	MENTEN	28.000.000,00	3.750.000,00	31.750.000,00
		82	14	PANGKALAN GELEBAK	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		83	15	SUNGAI DUA	80.500.000,00	3.750.000,00	84.250.000,00
		84	16	SUNGAI PINANG	129.500.000,00	3.750.000,00	133.250.000,00
		85	17	SUNGAI KEDUKAN	126.000.000,00	3.750.000,00	129.750.000,00
		86	18	DURIAN GADIS	17.500.000,00	3.750.000,00	21.250.000,00
		87	19	PULAU PARANG	14.000.000,00	3.750.000,00	17.750.000,00
7	MUARA PADANG	88	1	MUARA PADANG	52.500.000,00	3.750.000,00	56.250.000,00
		89	2	TANJUNG BARU	14.000.000,00	3.750.000,00	17.750.000,00
		90	3	KARANG ANYAR	17.500.000,00	3.750.000,00	21.250.000,00
		91	4	PURWODADI	63.000.000,00	3.750.000,00	66.750.000,00
		92	5	SUMBER MAKMUR	63.000.000,00	3.750.000,00	66.750.000,00
		93	6	AIR GADING	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		94	7	TIRTO RAHARJO	52.500.000,00	3.750.000,00	56.250.000,00
		95	8	DAYA UTAMA	63.000.000,00	3.750.000,00	66.750.000,00
		96	9	DAYA MAKMUR	59.500.000,00	3.750.000,00	63.250.000,00
		97	10	SIDO MULYO 18	63.000.000,00	3.750.000,00	66.750.000,00
		98	11	SIDO REJO	59.500.000,00	3.750.000,00	63.250.000,00
		99	12	SIDO MULYO 20	59.500.000,00	3.750.000,00	63.250.000,00
		100	13	MARGO MULYO 20	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		101	14	MARGO SUGIHAN	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		102	15	TIRTA JAYA	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
8	MUARA TELANG	103	1	MARGA RAHAYU	66.500.000,00	3.750.000,00	70.250.000,00
		104	2	SUMBER MULYA	66.500.000,00	3.750.000,00	70.250.000,00
		105	3	SUMBER HIDUP	63.000.000,00	3.750.000,00	66.750.000,00
		106	4	TELANG REJO	63.000.000,00	3.750.000,00	66.750.000,00
		107	5	TELANG JAYA	77.000.000,00	3.750.000,00	80.750.000,00
		108	6	TELANG MAKMUR	80.500.000,00	3.750.000,00	84.250.000,00
		109	7	TELANG KARYA	70.000.000,00	3.750.000,00	73.750.000,00
		110	8	PANCA MUKTI	91.000.000,00	3.750.000,00	94.750.000,00
		111	9	MUKTI JAYA	84.000.000,00	3.750.000,00	87.750.000,00
		112	10	MEKAR SARI	56.000.000,00	3.750.000,00	59.750.000,00
		113	11	TALANG INDAH	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		114	12	MEKAR MUKTI	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00



NO	KECAMATAN	DESA	INSENTIF RT	INSENTIF PEMANGKU ADAT	TOTAL BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER DESA
1	2	3	4	5	6 = (4+5)
		115 13 UPANG JAYA	56.000.000,00	3.750.000,00	59.750.000,00
		116 14 UPANG KARYA	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		117 15 UPANG CEMARA	17.500.000,00	3.750.000,00	21.250.000,00
		118 16 UPANG CERIA	56.000.000,00	3.750.000,00	59.750.000,00
9	MAKARTI JAYA	119 1 DELTA UPANG	77.000.000,00	3.750.000,00	80.750.000,00
		120 2 PENDOWO HARJO	56.000.000,00	3.750.000,00	59.750.000,00
		121 3 PANGESTU	45.500.000,00	3.750.000,00	49.250.000,00
		122 4 TIRTA KENCANA	56.000.000,00	3.750.000,00	59.750.000,00
		123 5 UPANG MAKMUR	38.500.000,00	3.750.000,00	42.250.000,00
		124 6 UPANG MULYA	31.500.000,00	3.750.000,00	35.250.000,00
		125 7 PURWOSARI	38.500.000,00	3.750.000,00	42.250.000,00
		126 8 TANJUNG MAS	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		127 9 TANJUNG BARU	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		128 10 SUNGAI SEMUT	31.500.000,00	3.750.000,00	35.250.000,00
		129 11 MUARA BARU	49.000.000,00	3.750.000,00	52.750.000,00
10	TALANG KELAPA	130 1 SUNGAI RENGIT	140.000.000,00	3.750.000,00	143.750.000,00
		131 2 PANGKALAN BENTENG	56.000.000,00	3.750.000,00	59.750.000,00
		132 3 GASING	38.500.000,00	3.750.000,00	42.250.000,00
		133 4 TALANG BULUH	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		134 5 SUNGAI RENGAT MURNI	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		135 6 KENTEN LAUT	147.000.000,00	3.750.000,00	150.750.000,00
11	RANTAU BAYUR	136 1 MUARA ABAB	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		137 2 TANJUNG PASIR	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		138 3 TANJUNG TIGA	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		139 4 RANTAU BAYUR	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		140 5 PAGAR BULAN	28.000.000,00	3.750.000,00	31.750.000,00
		141 6 KEMANG BEJALU	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		142 7 TANJUNG MENANG	24.500.000,00	3.750.000,00	28.250.000,00
		143 8 SRIJAYA	31.500.000,00	3.750.000,00	35.250.000,00
		144 9 SEJAGUNG	56.000.000,00	3.750.000,00	59.750.000,00
		145 10 SUNGAI PINANG	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		146 11 SEMUNTUL	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		147 12 LEBUNG	87.500.000,00	3.750.000,00	91.250.000,00
		148 13 LUBUK RENGAS	31.500.000,00	3.750.000,00	35.250.000,00
		149 14 PALDAS	52.500.000,00	3.750.000,00	56.250.000,00
		150 15 TEBING ABANG	66.500.000,00	3.750.000,00	70.250.000,00
		151 16 TALANG KEMANG	80.500.000,00	3.750.000,00	84.250.000,00
		152 17 RANTAU HARAPAN	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		153 18 PENANDINGAN	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		154 19 SUNGAI NAIK	24.500.000,00	3.750.000,00	28.250.000,00
		155 20 SUNGAI LILIN	28.000.000,00	3.750.000,00	31.750.000,00
		156 21 SUKARELA	24.500.000,00	3.750.000,00	28.250.000,00
12	TANJUNG LAGO	157 1 TELANG SARI	45.500.000,00	3.750.000,00	49.250.000,00
		158 2 MULYA SARI	59.500.000,00	3.750.000,00	63.250.000,00
		159 3 PURWOSARI	31.500.000,00	3.750.000,00	35.250.000,00
		160 4 SRI MENANTI	14.000.000,00	3.750.000,00	17.750.000,00
		161 5 SEBALIK	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		162 6 TANJUNG LAGO	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		163 7 KUALA PUNTIAN	31.500.000,00	3.750.000,00	35.250.000,00
		164 8 SUKA TANI	56.000.000,00	3.750.000,00	59.750.000,00
		165 9 SUKA DAMAI	66.500.000,00	3.750.000,00	70.250.000,00
		166 10 BANYU URIP	52.500.000,00	3.750.000,00	56.250.000,00
		167 11 BANGUN SARI	63.000.000,00	3.750.000,00	66.750.000,00
		168 12 SUMBER MEKAR MUKTI	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		169 13 MUARA SUGIH	38.500.000,00	3.750.000,00	42.250.000,00
		170 14 MANGGAR RAYA	52.500.000,00	3.750.000,00	56.250.000,00
		171 15 BUNGA KARANG	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
13	MUARA SUGIHAN	172 1 MARGO MULYO 16	59.500.000,00	3.750.000,00	63.250.000,00
		173 2 REJO SARI	59.500.000,00	3.750.000,00	63.250.000,00
		174 3 DAYA MURNI	49.000.000,00	3.750.000,00	52.750.000,00
		175 4 DAYA BANGUN HARJO	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		176 5 SUMBER MULYO	56.000.000,00	3.750.000,00	59.750.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	INSENTIF RT	INSENTIF PEMANGKU ADAT	TOTAL BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER DESA
1	2	3	4	5	6 = (4+5)
		177 6 SUGIH WARAS	59.500.000,00	3.750.000,00	63.250.000,00
		178 7 INDRAPURA	59.500.000,00	3.750.000,00	63.250.000,00
		179 8 CENDANA	52.500.000,00	3.750.000,00	56.250.000,00
		180 9 ARGO MULYO	56.000.000,00	3.750.000,00	59.750.000,00
		181 10 TIRTA HARJA	59.500.000,00	3.750.000,00	63.250.000,00
		182 11 TIRTA MULYA	28.000.000,00	3.750.000,00	31.750.000,00
		183 12 DAYA KESUMA	59.500.000,00	3.750.000,00	63.250.000,00
		184 13 MARGO RUKUN	63.000.000,00	3.750.000,00	66.750.000,00
		185 14 GANESHA MUKTI	56.000.000,00	3.750.000,00	59.750.000,00
		186 15 TIMBUL JAYA	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		187 16 JALUR MULYA	56.000.000,00	3.750.000,00	59.750.000,00
		188 17 GILJIRANG	52.500.000,00	3.750.000,00	56.250.000,00
		189 18 JURU TARO	31.500.000,00	3.750.000,00	35.250.000,00
		190 19 KUALA SUGIHAN	24.500.000,00	3.750.000,00	28.250.000,00
		191 20 BERINGIN AGUNG	56.000.000,00	3.750.000,00	59.750.000,00
		192 21 MEKAR JAYA	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		193 22 SIDO MAKMUR	24.500.000,00	3.750.000,00	28.250.000,00
14	AIR SALEK	194 1 AIR SOLOK BATU	52.500.000,00	3.750.000,00	56.250.000,00
		195 2 SRI MULYO	66.500.000,00	3.750.000,00	70.250.000,00
		196 3 SRIKATON	66.500.000,00	3.750.000,00	70.250.000,00
		197 4 SIDOHARJO	66.500.000,00	3.750.000,00	70.250.000,00
		198 5 BINTARAN	56.000.000,00	3.750.000,00	59.750.000,00
		199 6 DAMAR WULAN	56.000.000,00	3.750.000,00	59.750.000,00
		200 7 ENGGAL REJO	63.000.000,00	3.750.000,00	66.750.000,00
		201 8 SALEH JAYA	63.000.000,00	3.750.000,00	66.750.000,00
		202 9 SALEH AGUNG	63.000.000,00	3.750.000,00	66.750.000,00
		203 10 SALEH MULYA	52.500.000,00	3.750.000,00	56.250.000,00
		204 11 SALEH MUKTI	63.000.000,00	3.750.000,00	66.750.000,00
		205 12 SALEH MAKMUR	56.000.000,00	3.750.000,00	59.750.000,00
		206 13 UPANG	52.500.000,00	3.750.000,00	56.250.000,00
		207 14 UPANG MARGA	49.000.000,00	3.750.000,00	52.750.000,00
15	TUNGKAL ILIR	208 1 BENTAYAN	52.500.000,00	3.750.000,00	56.250.000,00
		209 2 TELUK TENGGULANG	77.000.000,00	3.750.000,00	80.750.000,00
		210 3 SUKA MULYA	87.500.000,00	3.750.000,00	91.250.000,00
		211 4 SUKA RAJA	77.000.000,00	3.750.000,00	80.750.000,00
		212 5 KARANG ANYAR	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		213 6 KARANG ASEM	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		214 7 MARGA RAHAYU	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		215 8 SIDO MULYO	80.500.000,00	3.750.000,00	84.250.000,00
		216 9 KELUANG	87.500.000,00	3.750.000,00	91.250.000,00
		217 10 BUMI SERDANG	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		218 11 KARANG MULYA	45.500.000,00	3.750.000,00	49.250.000,00
		219 12 SUKA KARYA	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		220 13 PANCA MULYA	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		221 14 SUKA JAYA	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
16	SUAK TAPEH	222 1 TALANG IPUH	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		223 2 DURIAN DAUN	28.000.000,00	3.750.000,00	31.750.000,00
		224 3 LUBUK LANCANG	77.000.000,00	3.750.000,00	80.750.000,00
		225 4 BIYUKU	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		226 5 BENGKUANG	14.000.000,00	3.750.000,00	17.750.000,00
		227 6 RIMBA TERAP	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		228 7 SEDANG	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		229 8 TANJUNG LAUT	38.500.000,00	3.750.000,00	42.250.000,00
		230 9 AIR SENGERIS	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		231 10 MERANTI	56.000.000,00	3.750.000,00	59.750.000,00
		232 11 SUKARAJA	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
17	SEMBAWA	233 1 MAINAN	87.500.000,00	3.750.000,00	91.250.000,00
		234 2 SANTAN SARI	28.000.000,00	3.750.000,00	31.750.000,00
		235 3 LIMAU	38.500.000,00	3.750.000,00	42.250.000,00
		236 4 REJODADI	66.500.000,00	3.750.000,00	70.250.000,00
		237 5 LALANG SEMBAWA	140.000.000,00	3.750.000,00	143.750.000,00
		238 6 MUARA DAMAI	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00

NO	KECAMATAN	DESA		INSENTIF RT	INSENTIF PEMANGKU ADAT	TOTAL BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER DESA	
1	2	3		4	5	6 = (4+5)	
		239	7	PULAU HARAPAN	84.000.000,00	3.750.000,00	87.750.000,00
		240	8	PURWOSARI	45.500.000,00	3.750.000,00	49.250.000,00
		241	9	LIMBANG MULIA	14.000.000,00	3.750.000,00	17.750.000,00
		242	10	SAKO MAKMUR	14.000.000,00	3.750.000,00	17.750.000,00
		243	11	PULAU MUNING	14.000.000,00	3.750.000,00	17.750.000,00
18	SUMBER MARGA TELANG	244	1	TERUSAN DALAM	31.500.000,00	3.750.000,00	35.250.000,00
		245	2	KARANG ANYAR	63.000.000,00	3.750.000,00	66.750.000,00
		246	3	MUARA TELANG	49.000.000,00	3.750.000,00	52.750.000,00
		247	4	TERUSAN TENGAH	38.500.000,00	3.750.000,00	42.250.000,00
		248	5	SUMBER JAYA	119.000.000,00	3.750.000,00	122.750.000,00
		249	6	KARANG BARU	70.000.000,00	3.750.000,00	73.750.000,00
		250	7	MUARA TELANG MARGA	28.000.000,00	3.750.000,00	31.750.000,00
		251	8	TERUSAN MUARA	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		252	9	TALANG LUBUK	28.000.000,00	3.750.000,00	31.750.000,00
		253	10	SRI TIGA	31.500.000,00	3.750.000,00	35.250.000,00
19	AIR KUMBANG	254	1	CINTA MANIS BARU	80.500.000,00	3.750.000,00	84.250.000,00
		255	2	SIDO MAKMUR	63.000.000,00	3.750.000,00	66.750.000,00
		256	3	SIDOMULYO	98.000.000,00	3.750.000,00	101.750.000,00
		257	4	NUSA MAKMUR	84.000.000,00	3.750.000,00	87.750.000,00
		258	5	RIMBA JAYA	49.000.000,00	3.750.000,00	52.750.000,00
		259	6	TELUK TENGGIRIK	17.500.000,00	3.750.000,00	21.250.000,00
		260	7	SEBUBUS	14.000.000,00	3.750.000,00	17.750.000,00
		261	8	PADANG REJO	21.000.000,00	3.750.000,00	24.750.000,00
		262	9	KP PERMATA	49.000.000,00	3.750.000,00	52.750.000,00
		263	10	MUARA BARU	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		264	11	TIRTA MAKMUR	31.500.000,00	3.750.000,00	35.250.000,00
		265	12	PANCA MULYA	49.000.000,00	3.750.000,00	52.750.000,00
		266	13	BUDI MULYA	28.000.000,00	3.750.000,00	31.750.000,00
		267	14	PANCA DESA	31.500.000,00	3.750.000,00	35.250.000,00
		268	15	AIR KUMBANG BAKTI	28.000.000,00	3.750.000,00	31.750.000,00
		269	16	SEBOKOR	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
20	KARANG AGUNG ILIR	270	1	KARANG SARI	70.000.000,00	3.750.000,00	73.750.000,00
		271	2	MAJU RIA	38.500.000,00	3.750.000,00	42.250.000,00
		272	3	SRI AGUNG	59.500.000,00	3.750.000,00	63.250.000,00
		273	4	SUMBER REJEKI	59.500.000,00	3.750.000,00	63.250.000,00
		274	5	TABALA JAYA	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		275	6	JATI SARI	101.500.000,00	3.750.000,00	105.250.000,00
		276	7	MEKAR SARI	70.000.000,00	3.750.000,00	73.750.000,00
21	SELAT PENUGUAN	277	1	PENUGUAN	94.500.000,00	3.750.000,00	98.250.000,00
		278	2	SUMBER REJO	49.000.000,00	3.750.000,00	52.750.000,00
		279	3	SUMBER MUKTI	73.500.000,00	3.750.000,00	77.250.000,00
		280	4	SUMBER AGUNG	35.000.000,00	3.750.000,00	38.750.000,00
		281	5	WONODADI	28.000.000,00	3.750.000,00	31.750.000,00
		282	6	MEKAR SARI	42.000.000,00	3.750.000,00	45.750.000,00
		283	7	SONGO MAKMUR	49.000.000,00	3.750.000,00	52.750.000,00
		284	8	KARANG MANUNGGAL	66.500.000,00	3.750.000,00	70.250.000,00
		285	9	PURWODADI	52.500.000,00	3.750.000,00	56.250.000,00
		286	10	RINGIN HARJO	52.500.000,00	3.750.000,00	56.250.000,00
		287	11	BUMI REJO	45.500.000,00	3.750.000,00	49.250.000,00
		288	12	KELAPA DUA	49.000.000,00	3.750.000,00	52.750.000,00

BUPATI BANJAUASIN

H. ASKOLANI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR II TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM  
 KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023

JUMLAH APARATUR PEMERINTAH DESA, BPD DAN KETUA RT DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN/DESA	APARATUR PEMERINTAHAN DESA					JUMLAH	BPD				JUMLAH	KETUA RT
		KADES	SEKDES	KASI	KAUR	KADUS		KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14
1	KECAMATAN BANYUASIN I	11	11	33	33	40	128	11	11	11	56	89	186
	1 SUNGAI REBO	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	26
	2 SUNGAI GERONG	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	17
	3 MERAH MATA	1	1	3	3	6	14	1	1	1	6	9	32
	4 PERAJEN	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	18
	5 CINTA MANIS LAMA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	14
	6 PERAMBAHAN	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	12
	7 PEMATANG PALAS	1	1	3	3	2	10	1	1	1	4	7	8
	8 TIRTO SARI	1	1	3	3	5	13	1	1	1	6	9	19
	9 PULAU BORANG	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	20
	10 PERAMBAHAN BARU	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	10
	11 DUREN IJO	1	1	3	3	2	10	1	1	1	4	7	10
2	KECAMATAN BANYUASIN II	10	10	30	30	43	123	10	10	10	50	80	161
	1 SUNGSANG I	1	1	3	3	5	13	1	1	1	6	9	19
	2 SUNGSANG II	1	1	3	3	5	13	1	1	1	6	9	31
	3 SUNGSANG III	1	1	3	3	5	13	1	1	1	6	9	14
	4 SUNGSANG IV	1	1	3	3	5	13	1	1	1	6	9	15
	5 TELUK PAYO	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	16
	6 TANAH PILIH	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	12
	7 PERAJEN JAYA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	6
	8 RIMAU SUNGSANG	1	1	3	3	5	13	1	1	1	6	9	20
	9 MARGA SUNGSANG	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	12
	10 MUARA SUNGSANG	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	16
3	KECAMATAN BANYUASIN III	21	21	63	63	59	227	21	21	21	72	135	202

NO	KECAMATAN/DESA		APARATUR PEMERINTAHAN DESA					JUMLAH	BPD				JUMLAH	KETUA RT
			KADES	SEKDES	KASI	KAUR	KADUS		KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA		
1	2		3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14
	1	LANGKAN	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	15
	2	PANGKALAN PANJI	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	15
	3	LUBUK SAUNG	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	10
	4	UJUNG TANJUNG	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	15
	5	SIDANG MAS	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	19
	6	GALANG TINGGI	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	20
	7	PETALING	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	11
	8	RIMBA ALAI	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	6
	9	PELAJAU ILIR	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	5
	10	REGAN AGUNG	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	12
	11	SUKA MULIA	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	8
	12	TANJUNG AGUNG	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	6
	13	TANJUNG MENANG	1	1	3	3	2	10	1	1	1	4	7	8
	14	SRI BANDUNG	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	6
	15	PELAJU	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	10
	16	TANJUNG BERINGIN	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	10
	17	TERENTANG	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	9
	18	TANJUNG KEPAYANG	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	4
	19	SUKARAJA BARU	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	4
	20	TERLANGU	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	4
	21	RIMBA BALAI	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	5
4	KECAMATAN PULAU RIMAU		17	17	51	51	55	191	17	17	17	48	99	186
	1	TELUK BETUNG	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	21
	2	MUKUT	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	11
	3	SUMBER REJEKI	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	10
	4	DANA MULYA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	10
	5	WANA MukTI	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	11
	6	BUDI ASIH	1	1	3	3	5	13	1	1	1	4	7	16
	7	RUKUN MAKMUR	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	12
	8	NUNGGAL SARI	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	13
	9	MAJATRA	1	1	3	3	4	12	1	1	1	2	5	9
	10	WONOSARI	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	8
	11	SUMBER MULYA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	11
	12	RAWA BANDA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	12

NO	KECAMATAN/DESA	APARATUR PEMERINTAHAN DESA					JUMLAH	BPD				JUMLAH	KETUA RT
		KADES	SEKDES	KASI	KAUR	KADUS		KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14
	13 SENDA MukTI	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	12
	14 TIRTA MULYA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	6
	15 BANJAR SARI	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	6
	16 BUANA MURTI	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	8
	17 TABUAN ASRI	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	10
5	KECAMATAN BETUNG	9	10	30	30	26	105	9	9	9	46	73	164
	1 PULAU RAJAK	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	7
	2 BUKIT	1	2	6	6	4	19	1	1	1	6	9	24
	3 SRI KEMBANG	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	14
	4 LUBUK KARET	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	15
	5 TAJA MULYA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	19
	6 TAJA RAYA I	1	1	3	3	2	10	1	1	1	4	7	12
	7 TAJA INDAH	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	31
	8 TAJA RAYA II	1	1	3	3	2	10	1	1	1	4	7	14
	9 SUKA MULYA	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	28
6	KECAMATAN RAMBUTAN	19	19	57	57	84	236	19	19	19	72	129	232
	1 KEBON SAHANG	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	6
	2 SIJU	1	1	3	3	6	14	1	1	1	4	7	12
	3 TANAH LEMBAK	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	6
	4 PARIT	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	6
	5 PELAJU	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	6
	6 SUKA PINDAH	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	8
	7 BARU	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	6
	8 TANJUNG KERANG	1	1	3	3	7	15	1	1	1	4	7	17
	9 RAMBUTAN	1	1	3	3	8	16	1	1	1	6	9	12
	10 TANJUNG MERBU	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	10
	11 SAKO	1	1	3	3	5	13	1	1	1	4	7	10
	12 GELEBAK DALAM	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	10
	13 MENTEN	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	8
	14 PANGKALAN GELEBAK	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	10
	15 SUNGAI DUA	1	1	3	3	7	15	1	1	1	6	9	23
	16 SUNGAIPINANG	1	1	3	3	8	16	1	1	1	6	9	37
	17 SUNGAI KEDUKAN	1	1	3	3	7	15	1	1	1	6	9	36
	18 DURIAN GADIS	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	5

NO	KECAMATAN/DESA		APARATUR PEMERINTAHAN DESA					JUMLAH	BPD				JUMLAH	KETUA RT
			KADES	SEKDES	KASI	KAUR	KADUS		KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA		
1	2		3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14
	19	PULAU PARANG	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	4
7	KECAMATAN MUARA PADANG		15	15	45	45	59	179	15	15	15	54	99	206
	1	MUARA PADANG	1	1	3	3	6	14	1	1	1	4	7	15
	2	TANJUNG BARU	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	4
	3	KARANG ANYAR	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	5
	4	PURWODADI	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	18
	5	SUMBER MAKMUR	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	18
	6	AIR GADING	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	12
	7	TIRTO RAHARJO	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	15
	8	DAYA UTAMA	1	1	3	3	6	14	1	1	1	4	7	18
	9	DAYA MAKMUR	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	17
	10	SIDO MULYO 18	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	18
	11	SIDO REJO	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	17
	12	SIDO MULYO 20	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	17
	13	MARGO MULYO 20	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	12
	14	MARGO SUGIHAN	1	1	3	3	4	12	1	1	1	2	5	10
	15	TIRTA JAYA	1	1	3	3	4	12	1	1	1	2	5	10
8	KECAMATAN MUARA TELANG		16	16	48	48	56	184	16	16	16	70	118	266
	1	MARGA RAHAYU	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	19
	2	SUMBER MULYA	1	1	3	3	5	13	1	1	1	6	9	19
	3	SUMBER HIDUP	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	18
	4	TELANG REJO	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	18
	5	TELANG JAYA	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	22
	6	TELANG MAKMUR	1	1	3	3	5	13	1	1	1	6	9	23
	7	TELANG KARYA	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	20
	8	PANCA MUKTI	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	26
	9	MUKTI JAYA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	24
	10	MEKAR SARI	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	16
	11	TALANG INDAH	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	6
	12	MEKAR MUKTI	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	12
	13	UPANG JAYA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	16
	14	UPANG KARYA	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	6
	15	UPANG CEMARA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	5
	16	UPANG CERIA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	16

NO	KECAMATAN/DESA	APARATUR PEMERINTAHAN DESA					JUMLAH	BPD				JUMLAH	KETUA RT
		KADES	SEKDES	KASI	KAUR	KADUS		KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA		
1	2	3	4	5	6	7	$8=(3+4+5+6+7)$	9	10	11	12	$13=(9+10+11+12)$	14
9	KECAMATAN MAKARTI JAYA	11	11	33	33	39	127	11	11	11	42	75	141
	1 DELTA UPANG	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	22
	2 PENDOWO HARJO	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	16
	3 PANGESTU	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	13
	4 TIRTA KENCANA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	16
	5 UPANG MAKMUR	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	11
	6 UPANG MULYA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	9
	7 PURWOSARI	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	11
	8 TANJUNG MAS	1	1	3	3	4	12	1	1	1	2	5	10
	9 TANJUNG BARU	1	1	3	3	4	12	1	1	1	2	5	10
	10 SUNGAI SEMUT	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	9
	11 MUARA BARU	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	14
10	KECAMATAN TALANG KELAPA	6	7	21	21	19	74	6	6	6	34	52	131
	1 SUNGAI RENGIT	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	40
	2 PANGKALAN BENTENG	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	16
	3 GASING	1	1	3	3	2	10	1	1	1	6	9	11
	4 TALANG BULUH	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	10
	5 SUNGAI RENGIT MURNI	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	12
	6 KENTEN LAUT	1	2	6	6	4	19	1	1	1	6	9	42
11	KECAMATAN RANTAU BAYUR	21	21	63	63	76	244	21	21	21	90	153	233
	1 MUARA ABAB	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	6
	2 TANJUNG PASIR	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	10
	3 TANJUNG TIGA	1	1	3	3	2	10	1	1	1	4	7	10
	4 RANTAU BAYUR	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	12
	5 PAGAR BULAN	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	8
	6 KEMANG BEJALU	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	6
	7 TANJUNG MENANG	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	7
	8 SRIJAYA	1	1	3	3	5	13	1	1	1	6	9	9
	9 SEJAGUNG	1	1	3	3	5	13	1	1	1	6	9	16
	10 SUNGAI PINANG	1	1	3	3	5	13	1	1	1	4	7	12
	11 SEMUNTUL	1	1	3	3	6	14	1	1	1	6	9	12
	12 LEBUNG	1	1	3	3	5	13	1	1	1	6	9	25
	13 LUBUK RENGAS	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	9
	14 PALDAS	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	15



NO	KECAMATAN/DESA		APARATUR PEMERINTAHAN DESA					JUMLAH	BPD				JUMLAH	KETUA RT
			KADES	SEKDES	KASI	KAUR	KADUS		KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA		
1	2		3	4	5	6	7	$8=(3+4+5+6+7)$	9	10	11	12	$13=(9+10+11+12)$	14
	15	TEBING ABANG	1	1	3	3	5	13	1	1	1	6	9	19
	16	TALANG KEMANG	1	1	3	3	6	14	1	1	1	6	9	23
	17	RANTAU HARAPAN	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	6
	18	PENANDINGAN	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	6
	19	SUNGGAI NAIK	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	7
	20	SUNGGAI LILIN	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	8
	21	SUKARELA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	7
12	KECAMATAN TANJUNG LAGO		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>170</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>64</b>	<b>109</b>	<b>188</b>
	1	TELANG SARI	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	13
	2	MULYA SARI	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	17
	3	PURWOSARI	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	9
	4	SRI MENANTI	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	4
	5	SEBALIK	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	10
	6	TANJUNG LAGO	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	10
	7	KUALA PUNTIAN	1	1	3	3	2	10	1	1	1	6	9	9
	8	SUKA TANI	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	16
	9	SUKA DAMAI	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	19
	10	BANYU URIP	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	15
	11	BANGUN SARI	1	1	3	3	5	13	1	1	1	6	9	18
	12	SUMBER MEKAR MUKTI	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	12
	13	MUARA SUGIH	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	11
	14	MANGGAR RAYA	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	15
	15	BUNGA KARANG	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	10
13	MUARA SUGIHAN		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>84</b>	<b>260</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>86</b>	<b>152</b>	<b>307</b>
	1	MARGO MULYO 16	1	1	3	3	5	13	1	1	1	4	7	17
	2	REJO SARI	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	17
	3	DAYA MURNI	1	1	3	3	5	13	1	1	1	4	7	14
	4	DAYA BANGUN HARJO	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	10
	5	SUMBER MULYO	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	16
	6	SUGIH WARAS	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	17
	7	INDRAPURA	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	17
	8	CENDANA	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	15
	9	ARGO MULYO	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	16
	10	TIRTA HARJA	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	17

NO	KECAMATAN/DESA		APARATUR PEMERINTAHAN DESA					JUMLAH	BPD				JUMLAH	KETUA RT
			KADES	SEKDES	KASI	KAUR	KADUS		KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA		
1	2		3	4	5	6	7	$8=(3+4+5+6+7)$	9	10	11	12	$13=(9+10+11+12)$	14
	11	TIRTA MULYA	1	1	3	3	2	10	1	1	1	4	7	8
	12	DAYA KESUMA	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	17
	13	MARGO RUKUN	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	18
	14	GANESHA MukTI	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	16
	15	TIMBUL JAYA	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	12
	16	JALUR MULYA	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	16
	17	GILIRANG	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	15
	18	JURU TARO	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	9
	19	KUALA SUGIHAN	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	7
	20	BERINGIN AGUNG	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	16
	21	MEKAR JAYA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	10
	22	SIDO MAKMUR	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	7
14	KECAMATAN AIR SALEK		14	14	42	42	60	172	14	14	14	64	106	236
	1	AIR SOLOK BATU	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	15
	2	SRI MULYO	1	1	3	3	5	13	1	1	1	6	9	19
	3	SRIKATON	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	19
	4	SIDOHARJO	1	1	3	3	6	14	1	1	1	4	7	19
	5	BINTARAN	1	1	3	3	5	13	1	1	1	4	7	16
	6	DAMAR WULAN	1	1	3	3	5	13	1	1	1	6	9	16
	7	ENGGAL REJO	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	18
	8	SALEH JAYA	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	18
	9	SALEH AGUNG	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	18
	10	SALEH MULYA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	15
	11	SALEH MukTI	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	18
	12	SALEH MAKMUR	1	1	3	3	4	12	1	1	1	2	5	16
	13	UPANG	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	15
	14	UPANG MARGA	1	1	3	3	5	13	1	1	1	4	7	14
15	KECAMATAN TUNGKAL ILIR		14	14	42	42	63	175	14	14	14	54	96	201
	1	BENTAYAN	1	1	3	3	6	14	1	1	1	6	9	15
	2	TELUK TENGGULANG	1	1	3	3	7	15	1	1	1	6	9	22
	3	SUKA MULYA	1	1	3	3	6	14	1	1	1	6	9	25
	4	SUKA RAJA	1	1	3	3	6	14	1	1	1	4	7	22
	5	KARANG ANYAR	1	1	3	3	4	12	1	1	1	2	5	10
	6	KARANG ASEM	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	6

NO	KECAMATAN/DESA		APARATUR PEMERINTAHAN DESA					JUMLAH	BPD				JUMLAH	KETUA RT
			KADES	SEKDES	KASI	KAUR	KADUS		KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA		
1	2		3	4	5	6	7	$8=(3+4+5+6+7)$	9	10	11	12	$13=(9+10+11+12)$	14
	7	MARGA RAHAYU	1	1	3	3	4	12	1	1	1	2	5	10
	8	SIDO MULYO	1	1	3	3	5	13	1	1	1	6	9	23
	9	KELUANG	1	1	3	3	6	14	1	1	1	6	9	25
	10	BUMI SERDANG	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	12
	11	KARANG MULYA	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	13
	12	SUKA KARYA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	6
	13	PANCA MULYA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	6
	14	SUKA JAYA	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	6
16	KECAMATAN SUAK TAPEH		11	11	33	33	32	120	11	11	11	32	65	103
	1	TALANG IPUH	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	6
	2	DURIAN DAUN	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	8
	3	LUBUK LANCANG	1	1	3	3	6	14	1	1	1	6	9	22
	4	BIYUKU	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	6
	5	BENGKUANG	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	4
	6	RIMBA TERAP	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	6
	7	SEDANG	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	12
	8	TANJUNG LAUT	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	11
	9	AIR SENGGERIS	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	6
	10	MERANTI	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	16
	11	SUKARAJA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	6
17	KECAMATAN SEMBAWA		11	13	39	39	46	148	11	11	11	42	75	162
	1	MAINAN	1	1	3	3	9	17	1	1	1	6	9	25
	2	SANTAN SARI	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	8
	3	LIMAU	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	11
	4	REJODADI	1	1	3	3	5	13	1	1	1	6	9	19
	5	LALANG SEMBAWA	1	2	6	6	10	25	1	1	1	6	9	40
	6	MUARA DAMAI	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	10
	7	PULAU HARAPAN	1	2	6	6	6	21	1	1	1	6	9	24
	8	PURWOSARI	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	13
	9	LIMBANG MULIA	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	4
	10	SAKO MAKMUR	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	4
	11	PULAU MUNING	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	4
18	KECAMATAN SUMBER MARGA TELANG		10	10	30	30	40	120	10	10	10	42	72	143
	1	TERUSAN DALAM	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	9

NO	KECAMATAN/DESA	APARATUR PEMERINTAHAN DESA					JUMLAH	BPD				JUMLAH	KETUA RT	
		KADES	SEKDES	KASI	KAUR	KADUS		KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA			
1	2	3	4	5	6	7	8=(3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14	
	2	KARANG ANYAR	1	1	3	3	5	13	1	1	1	6	9	18
	3	MUARA TELANG	1	1	3	3	5	13	1	1	1	4	7	14
	4	TERUSAN TENGAH	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	11
	5	SUMBER JAYA	1	1	3	3	5	13	1	1	1	6	9	34
	6	KARANG BARU	1	1	3	3	5	13	1	1	1	6	9	20
	7	MUARA TELANG MARGA	1	1	3	3	4	12	1	1	1	2	5	8
	8	TERUSAN MUARA	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	12
	9	TALANG LUBUK	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	8
	10	SRI TIGA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	9
19	KECAMATAN AIR KUMBANG		16	16	48	48	48	176	16	16	16	54	102	204
	1	CINTA MANIS BARU	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	23
	2	SIDO MAKMUR	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	18
	3	SIDOMULYO	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	28
	4	NUSA MAKMUR	1	1	3	3	4	12	1	1	1	6	9	24
	5	RIMBA JAYA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	6	9	14
	6	TELUK TENGGIRIK	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	5
	7	SEBUBUS	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	4
	8	PADANG REJO	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	6
	9	KUMBANG PADANG PERMATA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	14
	10	MUARA BARU	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	10
	11	TIRTA MAKMUR	1	1	3	3	4	12	1	1	1	2	5	9
	12	PANCA MULYA	1	1	3	3	4	12	1	1	1	2	5	14
	13	BUDI MULYA	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	8
	14	PANCA DESA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	9
	15	AIR KUMBANG BAKTI	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	8
	16	SEBOKOR	1	1	3	3	2	10	1	1	1	4	7	10
20	KECAMATAN KARANG AGUNG ILIR		7	7	21	21	29	85	7	7	7	28	49	124
	1	KARANG SARI	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	20
	2	MAJU RIA	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	11
	3	SRI AGUNG	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	17
	4	SUMBER REJEKI	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	17
	5	TABALA JAYA	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	10
	6	JATI SARI	1	1	3	3	5	13	1	1	1	4	7	29
	7	MEKAR SARI	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	20

NO	KECAMATAN/DESA	APARATUR PEMERINTAHAN DESA					JUMLAH	BPD				JUMLAH	KETUA RT
		KADES	SEKDES	KASI	KAUR	KADUS		KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA		
1	2	3	4	5	6	7	$8=(3+4+5+6+7)$	9	10	11	12	$13=(9+10+11+12)$	14
21	KECAMATAN SELAT PENUGUAN	12	12	36	36	47	143	12	12	12	38	74	182
	1 PENUGUAN	1	1	3	3	6	14	1	1	1	6	9	27
	2 SUMBER REJO	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	14
	3 SUMBER MUKTI	1	1	3	3	5	13	1	1	1	4	7	21
	4 SUMBER AGUNG	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	10
	5 WONODADI	1	1	3	3	2	10	1	1	1	2	5	8
	6 MEKAR SARI	1	1	3	3	4	12	1	1	1	2	5	12
	7 SONGO MAKMUR	1	1	3	3	3	11	1	1	1	2	5	14
	8 KARANG MANUNGGAL	1	1	3	3	6	14	1	1	1	4	7	19
	9 PURWODADI	1	1	3	3	4	12	1	1	1	2	5	15
	10 RINGIN HARJO	1	1	3	3	4	12	1	1	1	4	7	15
	11 BUMI REJO	1	1	3	3	4	12	1	1	1	2	5	13
	12 KELAPA DUA	1	1	3	3	3	11	1	1	1	4	7	14
	<b>TOTAL</b>	<b>288</b>	<b>292</b>	<b>876</b>	<b>876</b>	<b>1.055</b>	<b>3.387</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>1.138</b>	<b>2.002</b>	<b>3.958</b>

BUPATI BANYUASIN

H. ASKOLANI